

PENYELENGGARAAN- PARKIR
2021

PERBUP SUMEDANG No. 35 TAHUN 2021, BD No. 35
PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR

- ABSTRAK : - bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang parkir dan untuk menunjang keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan jalan, dan sebagai salah satu implementasi kegiatan pengawasan dan pengendalian bidang lalu lintas serta untuk mengoptimalkan penggunaan luar/dalam ruang milik jalan dan menunjang pendapatan asli daerah penyelenggaraan parkir di daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU. No. 14 Th. 1950; UU. No. 38 Th 2004; UU. No. 22 Th. 2009; UU. No. 28 Th. 2009; UU. No. 23 Th. 2014; UU. No. 11 Th. 2020; PP. No. 22 Th. 1990; PP. No. 22 Th. 2012; PP. No. 79 Th. 2013; PP. No. 74 Th. 2014; PP. No. 12 Th. 2019; PP. No. 31 Th. 2021; KEPMENHUB No. KM.66/1993; KEPMENHUB No. KM.4/1994; PERMENHUB No. PM.13/2014; PERMENHUB No. PM.34/2014; PERMENHUB No. PM.96/2015; PERMENDAGRI No. 77 Th. 2020; PERDA Kab. Sumedang No. 8 Th. 2010; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2011; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2012; PERDA Kab. Sumedang No. 3 Th. 2016; PERDA Kab. Sumedang No. 11 Th. 2016;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021;
- Ditetapkan oleh Bupati Sumedang tanggal 30 Maret 2021;
 - Diundangkan dalam Berita Daerah tanggal 30 Maret 2021, Nomor 35.
 - Penjelasan : 41 Hlm